



**BUMN**  
Hadir untuk negeri


KEMENTERIAN  
**BUMN**  
REPUBLIK INDONESIA

## DUKUNGAN RISET DAN INOVASI RUU CIPTA KERJA DAMPAK PERUBAHAN PASAL 66 UU 19/2003 PADA BUMN

Jakarta, 22 Juni 2020

## LATAR BELAKANG RUU TENTANG CIPTA KERJA

### Hiper Regulasi



Metode Omnibus mempermudah, meningkatkan produktivitas dalam

Dipangkas

Disederhanakan

Diselaraskan



MAN

Omnibus Law sebagai strategi **reform** **regulasi** agar peraturan dilakukan secara efisien sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undang

Saat ini terdapat **8.451**



### Konsekuensi penerapan omnibus law :

## UU DAN PASAL TERDAMPAK RUU TENTANG CIPTA KERJA



Seberapa besar RUU Cipta Kerja?

- 15 BAB dan 174 Pasal

Seberapa banyak yang terdampak?

- 79 UU dan 1.203 Pasal yang terdampak oleh adanya RUU Cipta Kerja



### TUJUAN OMNIBUS LAW

- Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien
- Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif
- Meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait
- Menyeragamkan kebijakan pemerintah di Pusat maupun daerah untuk menunjang iklim investasi
- Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama
- Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan



### SUBSTANSI POKOK RUU CIPTA KERJA

- Peningkatan Ekosistem Peluang Usaha dan Kegiatan Berusaha
- Ketenagakerjaan
- Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMK-M serta Perkoperasian
- Kemudahan Berusaha
- **Dukungan Riset dan Inovasi**
- Pengadaan Lahan
- Kawasan Ekonomi
- Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja
- Pengenaan Sanksi
- Ketentuan Penutup



## POINTERS BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI RUU TENTANG CIPTA KERJA

1. Dalam klaster dukungan riset dan inovasi hanya memuat perubahan Pasal 66 UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Bahwa salah satu kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri dalam hal ini Pemerintah memberikan keberpihakan kepada produk inovasi nasional. Atas hal tersebut, diusulkan perubahan ketentuan Bab V dalam UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengenai “Kewajiban Pelayanan Umum” diubah menjadi “Kewajiban Pelayanan Umum, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi”.
3. Alasan perubahan ditujukan demi terwujudnya peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta inovasi oleh BUMN. Disamping menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, BUMN akan mendapatkan penugasan dari Pemerintah Pusat berupa penelitian, pengembangan dan inovasi.
4. Usulan perubahan diusulkan oleh Kementerian Riset dan Dikti. Kemudian ditindaklanjuti melalui surat nomor S-1327/MBU/Wk2/11/2019 tanggal 27 November 2019 hal usulan substansi omnibus law cipta lapangan kerja. Yang pada prinsipnya Kementerian BUMN tidak terdapat keberatan atas usulan perubahan Pasal 66 UU BUMN.



## POINTERS BAB VII DUKUNGAN RISET DAN INOVASI RUU TENTANG CIPTA KERJA

### 5. Pasal 66 UU 19/2003

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri”.

Penjelasan:

- (1) Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.
- (2) Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri.

Diubah menjadi:

#### Pasal 66 RUU Cipta Kerja

- “(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri”.

### 6. Usulan perubahan penjelasan Pasal 66 RUU Cipta Kerja

- “(1) Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, penelitian dan pengembangan, serta inovasi. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Untuk penugasan penelitian dan pengembangan, serta inovasi dapat pula diberi bantuan teknis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\*”.
- (2) Karena penugasan pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ada, penugasan tersebut harus diketahui dan disetujui pula oleh RUPS/Menteri”.

\*Referensi berdasarkan Penjelasan Pasal 66 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.




## MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMN BERDASARKAN UU 19/2003 DAN PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XI/2013

1. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:
  - a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
  - b. mengejar keuntungan;
  - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
  - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
  - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
2. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 62/PUU-XI/2013 telah berpendapat bahwa BUMN berbeda dengan badan hukum privat yang juga menyelenggarakan usaha di satu pihak dan berbeda pula dari organ penyelenggara negara yang tidak menyelenggarakan usaha, seperti lembaga negara dan kementerian atau badan. Pendapat tersebut di dasari pada kesimpulan yang ditarik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa BUMN adalah:
  - a. Badan usaha kepunyaan negara;
  - b. Fungsinya menjalankan usaha sebagai derivasi dari penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam Indonesia;
  - c. Sebagian besar atau seluruh modal usaha berasal dari keuangan negara yang dipisahkan;
  - d. Untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



## MEKANISME KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM/PENUGASAN PEMERINTAH PADA BUMN BERDASARKAN PP 45 TAHUN 2005



## SUMMARY EXECUTIVE DATA AUDITED 2019 (102) BUMN

- Kinerja Aset seluruh BUMN di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 66,94% dibanding tahun 2018 dan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Pendapatan seluruh BUMN di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,7% dibandingkan tahun 2018. Penurunan pendapatan terbesar terjadi pada PT Pertamina yang mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp 53,2 T di tahun 2019.
- Laba seluruh BUMN tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 34 T atau 18,4% dibanding tahun 2018. Penurunan laba terbesar terjadi pada PT Inalum yang mengalami penurunan laba sebesar Rp 10,6 T tahun 2019.
- Namun demikian, BUMN terus berupaya untuk memberikan kontribusi secara maksimal terhadap APBN dengan setoran dividen yang terus meningkat di setiap tahunnya.
- BUMN juga selalu berupaya meningkatkan kinerja perusahaan, antara lain dengan masuknya BUMN ke dalam perusahaan berkelas dunia, yang tercatat masuk dalam **Fortune500** (PT Pertamina) dan **forbes2000** (PT BRI, PT Bank Mandiri, PT Telkom dan PT BNI) di tahun 2019.



### 10 BUMN Terbesar Menurut Aset (dalam Triliun Rupiah)



## Bio Farma

- Pendanaan riset dan pengembangan di Bio Farma saat ini antara lain berasal dari:
  - 1) RKAP;
  - 2) Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS) dari Kemenristekdikti melalui Konsorsium Riset dengan Lembaga Litbang dan Perguruan Tinggi;
  - 3) Riset Inovatif Produktif Kolaborasi Internasional (RISPRO-KI) dari LPDP Kementerian Keuangan (Rencana tahun 2020);
  - 4) Pendanaan dari pihak ketiga antara lain Grant dari BMGF.
- Pendanaan secara langsung dari APBN/APBD kepada badan usaha belum ada pengaturannya. Pendanaan riset dan pengembangan yang berasal dari APBN/APBD kepada badan usaha (BUMN dan swasta), dilakukan dengan skema penelitian yang ada di Kemenristekdikti.
- Badan Usaha dapat memanfaatkan dana riset dari Kemenristek dan LPDP Kemenkeu dalam bentuk penggunaan hasil riset yang sudah dapat dihilirisasi oleh industri.
- 4) Prioritas Riset Nasional 2020-2024 di bidang kesehatan yang didanai oleh Pemerintah/APBN, yang melibatkan Bio Farma adalah sebagai berikut Pengembangan prototype produksi Endothelial Progenitor Cell untuk Terapi Luka Bakar dan Penyakit Jantung, Produksi Prototipe Kit Diferensiasi Kondrosit dari Sel Punca Mesenkim Pengembangan Insulin, dan Pengembangan vaksin rekombinan HPV (Virus Papiloma Manusia).

## DAMPAK PERUBAHAN PASAL 66 UU 19/2003 RUU TENTANG CIPTA KERJA

### 2. BUMN BERPERAN AKTIF DALAM RISET, PENGEMBANGAN DAN INOVASI



### 1. KEPASTIAN HUKUM

Perubahan regulasi di mana BUMN dimungkinkan untuk mendapatkan penugasan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan serta inovasi dengan didanai oleh Pemerintah

### 3. SDM DAN ANGGARAN BUMN

Adanya jaminan bagi industri untuk pencantuman dalam katalog elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah dan jaminan pembelian produk hasil inovasi oleh Pemerintah

### 4. ASPEK KOMERSIALISASI HASIL RISET, PENGEMBANGAN DAN INOVASI

Bentuk komersialisasi yang dilakukan yakni dalam bentuk kemitraan industri dengan kolaborasi/ kerja sama antara lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pengkajian dan penerapan untuk mendorong keluaran atas hasil Penelitian menjadi produk yang bernilai dan bermanfaat.



**TERIMAKASIH**

